

GUGURNYA HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Setiap tata aturan sudah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya. Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Pemberlakuan hukum kepada manusia, tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri, antara lain sudah baligh, berakal dan mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap apa yang telah diperbuatnya. Meskipun syarat-syarat itu telah dipenuhi, terdapat pengecualian terhadap orang-orang tertentu yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab, yaitu orang yang kurang waras akalnya atau tidak sadar yang diakibatkan oleh adanya hal-hal yang di luar tanggung jawab manusia.

Untuk melihat ada tidaknya pertanggungjawaban, sudah barang tentu harus ada ukuran-ukuran tertentu, yang sekiranya dapat menimbulkan suatu dugaan kuat, bahwa seseorang yang telah berbuat itu mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk dipengaruhi oleh faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekwensi, maka tentunya bagi orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan tindak pidana, orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang termulia di sisi Allah SWT. yang kemuliaannya itu dibuktikan dengan adanya seperangkat hukum yang berlaku padanya, sehingga manusia dalam segala gerak-gerik kehidupannya diatur oleh hukum, dari hal yang sebesar-besarnya sampai kepada hal yang yang sekecil-kecilnya.

Hukum Islam diberlakukan pada manusia tanpa pandang bulu, dalam arti keberlakuan hukum tidak memandang kedudukannya, baik dalam

masyarakat maupun di dalam bernegara, apakah dia itu orang besar ataupun orang kecil, apabila dia melakukan sesuatu kejahatan, hukum berlaku padanya.

Diberlakukannya hukum pada manusia, tidak berlaku begitu saja, tetapi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri, yaitu apabila manusia itu sudah baligh, berakal dan mampu bertanggung jawab secara hukum apa yang telah diperbuatnya.

Walaupun syarat-syarat itu telah dipenuhi, hukum masih juga tidak dikenakan pada seseorang yang ada dalam keadaan tertentu umpamanya dia itu kurang waras akalnya atau tidak sadar yang diakibatkan oleh adanya hal-hal yang di luar tanggung jawab manusia.

Untuk melihat ada tidaknya pertanggungjawaban, sudah barang tentu harus ada ukuran-ukuran tertentu, yang sekiranya dapat menimbulkan suatu dugaan kuat, bahwa seseorang yang telah berbuat itu mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemudian kalau mau ditengok dari sejarah, ukuran pertanggungjawaban pidana ada sedikit mengalami perkembangan, yaitu dengan munculnya dua teori mengenai hal ini, yakni teori materialisme dan teori tradisionalisme, kedua teori ini muncul di Perancis.

Teori materialisme muncul sebelum revolusi Perancis, pertanggungjawaban menurut teori ini, bahwa suatu hukuman dijatuhkan atas setiap perbuatan, siapapun pembuatnya, tanpa memandang keadaan badan dan pikiran-pikirannya. Teori tersebut telah mengakibatkan ada hukuman terhadap orang, hewan, benda mati, orang-orang yang telah mati, anak-anak dan orang gila.¹

Setelah teori materialism, muncul aliran tradisional. Menurut teori ini, seseorang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan kedua perkara ini hanya terdapat pada manusia saja. Menurut teori ini pula bahwa manusia sesudah usia tertentu, dapat memisah-misahkan dan memilih antara kebaikan dan keburukan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²

Dari kedua teori di atas, teori yang kedua saja yang dianggap relevan dan dapat dijadikan criteria bagi seseorang untuk dikatakan mampu bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya yang dimaksud mampu bertanggung jawab adalah bahwa manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, maka terhadap segala perbuatannya, ia harus sadar dan bertanggung jawab.

Dalam ilmu hukum pidana, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila :

1. Adanya kemampuan untuk menetapkan kemauannya pada saat hendak berbuat;
2. Mengerti akan kenyataan pelaksanaan dari perbuatan tersebut;
3. Mengerti akan kehalalan (perbuatan melawan hukum), dari perbuatan tersebut.³

Adapun ukuran-ukuran untuk melihat adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk perbuatan tadi.⁴

Seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk dipengaruhi oleh faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.⁵

Sebagai konsekwensi, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan tindak pidana, orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Kemampuan membedakan antara baik dan buruk satu seginya bisa dilihat dari segi umur, dalam hal ini KUHP dalam pasal 45, mengatur bahwa orang yang belum berumur 16 tahun (belum cukup umur), apabila melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana apapun.⁷

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana agar dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum positif, harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya yaitu :

1. Orang tersebut mampu membedakan antara baik dan buruk;
2. Tidak cacat jiwanya (gila)
3. Mampu menentukan kehendaknya;
4. Telah sampai umur (dewasa);
5. Ada undang-undang.

Kemudian bagi seseorang yang tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas, maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, sebab dasar dari adanya pertanggungjawaban tidak ternyata.

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban disebut dengan *ahliyah* (kecakapan keahlian, kelayakan, kemampuan), baik *ahliyatul wujub* (kecakapan berhak), maupun keahlian *ada'* (Kecakapan bertindak).⁸

Abul Fadli Muhyiddin Mulla Khusru menta'rifkan kedua keahlian ini (*ahliyatul wujub dan ahliyatul ada'*) sebagai berikut :

- a. Keahlian wajib, yakni layak dan pantas menjalankan apa yang diwajibkan, baik atas yang menjalankan maupun baginya.
- b. Keahlian menunaikan, yakni kelayakan dan kepantasan orang yang ditugaskan baginya terbit pekerjaan dari padanya menurut cara yang dipandang syara'.⁹

A. Hanafi merumuskan bahwa pertanggungjawaban ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat), perbuatan atau tidak ada perbuatan, yang dikerjakan dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.¹⁰

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun syarat-syarat tersebut menurut A. Hanafi, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibatperbuatannyatersebut.

Selanjutnya Hasbi Ash Shiddiqi mengemukakan bahwa tanggung jawab pidana terdiri atas tiga hal, yakni :

1. Perbuatan delik itu perbuatan terlarang;
2. Pembuat delik itu tidak terpaksa;
3. Pembuat itu *mumayyiz*.

Berdasarkan uraian di atas mengenai dasar-dasar pertanggungjawaban pidana, penulis berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dilakukan dengan kemauan sendiri/tidak dipaksa;
3. Si pembuat delik itu mengetahui terhadap akibatperbuatannya.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka dapat diketahui bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, akan tetapi tidak setiap manusia dapat dimintai pertanggungjawaban, karena hanya manusia yang berakal, dewasa dan tidak terpaksa yang dibebani tanggungjawab. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana tidak ada bagi anak-anak, orang gila, orang yang sudah hilang kemauannya, orang yang dipaksa dan sebagainya.

B. Macam-macam hukuman dan tujuan hukuman

Hukuman adalah suatu penderitaan atau siksaan yang dijatuhkan oleh Negara terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang. Dengan demikian hukuman itu mengandung unsur-unsur, yaitu :

1. Penderitaan atau siksaan;
2. Dijatuhkan oleh Negara.¹⁾

Hal ini berarti hanya Negara saja yang berhak menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang-orang yang melanggar undang-undang, oleh karena itu bagi orang yang menimpakan penderitaan kepada orang lain (penjahat) atas kehendaknya sendiri, tidak diperbolehkan dan hal ini merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Adapun hukuman yang ditimpakan terhadap pelanggar hukum/undang-undang itu bermacam-macam, tergantung sejauh mana orang tersebut melanggarnya.

Di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ditegaskan bahwa hukuman itu dibagi kepada :

1. Hukuman pokok, yang terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan; dan
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan, yang terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.¹²

Dalam hukum Islam, hukuman dapat digolongkan kedalam lima golongan, yaitu :

1. Penggolongan yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan yang lain dan hal ini ada empat macam hukuman, yaitu :
 - a. Hukuman pokok;
 - b. Hukuman pengganti;
 - c. Hukuman tambahan, dan
 - d. Hukuman pelengkap.
2. Penggolongan yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu :
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak atas batas tertinggi atau batas terendah;
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah.
3. Penggolongan yang ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya hukuman;
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari berbagai hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'.
4. Penggolongan yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :
 - a. Hukuman badan;
 - b. Hukuman jiwa;
5. Penggolongan yang ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu :
 - a. Hukuman hudud;
 - b. Hukuman qishosh-diyat;
 - c. Hukuman kifar, dan
 - d. Hukuman ta'zir.¹³

Berdasarkan uraian di atas, mengenai macam-macam hukuman baik menurut hukum pidana positif dalam hal ini pasal 10 KUHP, maupun

menurut hukum Islam dengan sedikit menganalisisnya akhirnya dapat menarik suatu perbandingan sebagai bahan kesimpulan, bahwa kedua macam stelsel hukum tersebut menggambarkan adanya persamaan dan perbedaan.

Hukum pidana mengenal adanya hukuman mati, denda, pencabutan hak-hak tertentu dan sebagainya, demikian pula pada hukum Islam, hukuman mati termasuk kepada hukuman qishosh, hukuman denda terdapat pada hukuman harta poin ke empat huruf c (termasuk pada golongan yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya Hukuman), pencabutan hak-hak tertentu termasuk pada hukuman tambahan pada Poin kesatu huruf c. Itulah diantaranya persamaan-persamaan dari macam-macam Hukuman pada hukum positif dan hukum Islam yang dapat dikemukakan.

Adapun perbedaannya, bahwa di dalam hukum positif, hukuman digolongkan kepada dua kelompok, pertama terdiri dari empat poin dan kedua terdiri dari tiga poin sedangkan pada hukum Islam hukuman dibagi kedalam lima golongan dan tiap-tiap golongan dibagi kepada beberapa poin, dari perbedaan ini jelaslah, bahwa hukum Islam lebih terperinci, dan dengan keterperincian tersebut menandakan hukum Islam itu lebih berhati-hati dibandingkan dengan hukum positif. Berdasarkan kepada hal tersebut, keadilan dalam menetapkan hukum akan lebih terjamin.

Setiap tata aturan sudah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya. Jika tidak ada tujuan sudah barang tentu pembuat tata aturan tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak mencerminkan kebijaksanaan si pembuat. Untuk itu penulis akan kemukakan mengenai tujuan hukum terlebih dahulu, mengingat hal tersebut sangat berkaitan dengan tujuan hukuman itu sendiri, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Tujuan hukum umum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.¹⁴

Tujuan pada hukum positif adalah untuk ketenteraman masyarakat, yaitu dengan mengatur sebaik-baiknya, dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi tiap-tiap anggotanya dalam hubungannya satu sama lain.¹⁵

Tujuan tersebut di atas merupakan tujuan secara praktis dan terbatas, yakni menegakkan masyarakat dengan suatu cara tertentu. Tujuan ini dipegangi oleh setiap pembuat tata aturan pada hukum positif, walaupun begitu ada pula yang bertentangan dengan akhlak (agama), yang luhur. Jadi tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian pada hukum positif.¹⁶

Dalam pembahasan tujuan hukuman di sini penulis akan mengemukakan pendapat para ahli hukum yang terbagi kepada dua aliran, yakni aliran klasik dan aliran modern.

Menurut aliran klasik, yang dipelopori oleh Marcus van Beccaria, bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa dan negara. Sedangkan aliran modern berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.¹⁷

Menurut Hamka bahwa tujuan hukuman adalah :

1. Pencegah orang berbuat jahat;
2. Menimpakan sakit kepada si bersalah seimbang dengan rasa senang dan bangganya dengan kejahatan itu;
3. Memperbaiki si bersalah.¹⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman menurut hukum positif adalah :

1. Untuk melindungi kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, Jiwa dan harta benda dari kejahatan kekuasaan/kesewenangan;
2. Sebagai pencegah terhadap orang yang akan berbuat kejahatan;
3. Mengatur apa-apa yang berhubungan dengan ketenangan, keamanan,
4. Menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak perorangan atau masyarakat yang berupa *onrechtmatigdaad*;
5. Untuk memperbaiki si bersalah dan menegakkan kebenaran.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan hukuman harus dikembalikan kepada tujuan-tujuan syara' pada umumnya, para Ulama Ushul telah mengumpulkan tujuan syara' itu kepada tiga bagian, yaitu :

1. Untuk memelihara segala hal yang dloruri, yaitu segala hal yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila hal itu tidak ada cederalah undang-undang kehidupan dan timbullah kehancuran dan berkembangbiaklah kerusakan. Hal-hal yang dloruri itu kembali kepada lima perkara yang pokok, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Untuk mewujudkan segala kebutuhan manusia, yaitu segala yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan untuk dapat menanggung kesukaran-kesukaran beban hidup.
3. Untuk mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat, yang dimaksudkan adalah segala hal yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman hidup.¹⁹

Tujuan hukuman dalam hukum Islam, menurut Muhammad Abu Zahroh,

sebagaimana dikutip oleh Asmuni A. Rahman merumuskan sebagai berikut :

1. Mendidik para individu agar menjadi sumber kebijakan masyarakat;
2. Menciptakan keadilan dalam masyarakat;

3. Menciptakan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok.²⁰

Sedangkan Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa tujuan dari pada pengenaan hukuman adalah untuk kemaslahatan keadaan kehidupan, menjaga dari kerusakan, menghindarkan diri kebodohan, memperingatkan dari kesesatan, menjaga dari perbuatan dosa, dan agar mereka yang telah melakukan kejahatan itu menjadi orang yang taat. Pada pokoknya hal ini didasarkan bagi kemaslahatan pribadi dan masyarakat, dan untuk menegakkan hukum dalam hal ini tergantung kepada beberapa segi, yaitu :

1. Hukuman itu ditetapkan untuk mencegah kejahatan secara keseluruhan;
2. Hukuman itu ditetapkan merupakan suatu kebutuhan kemaslahatan kemasyarakatan;
3. Hukuman itu ditetapkan untuk menjaga masyarakat dari kejelekan si penjahat, selanjutnya untuk menahan kejelekan si penjahat di dalam masyarakat;
4. Hukuman ditetapkan seluruhnya untuk kebaikan perseorangan dan masyarakat;
5. Hukuman ditetapkan mempunyai makna untuk pengajaran bagi si penjahat.²¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa hukum Islam mempunyai tujuan untuk kemaslahatan keadaan kehidupan baik individu maupun masyarakat, menjaga dari kerusakan, menghindarkan diri dari kebodohan, memperingatkan dari kesesatan, menjaga diri dari perbuatan dosa dan agar mereka yang telah melakukan kejahatan itu menjadi orang yang taat.

Jika dihubungkan dengan tujuan hukuman menurut stelsel hukum pidana, maka terdapat persamaan dan perbedaan.

Pada satu segi syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketenangan masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup.

Walaupun begitu terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu bahwa Hukum Islam menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat, oleh karenanya syari'at Islam sangat memperhatikan soal akhlak, jika ada perbuatan yang bertentangan dengan akhlak sudah barang tentu diancam dengan hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan mengabaikan soal akhlak dan mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian pada perseorangan atau masyarakat secara langsung.

C. Gugurnya hukuman

Pertanggungjawaban adalah patut dan adil seseorang dijatuhi pidana karena perbuatannya, jika memang telah ada aturannya dalam system hukum tertentu dan system itu berlaku atas perbuatan tersebut. Untuk menentukan pertanggungjawaban tersebut, tentu harus ada kriterianya yang dapat dijadikan patokan bahwa orang yang telah melakukan delik mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Munculnya teori tradisionalisme mempertegas eksistensi manusia sebagai subyek hukum yang bisa dibebani pertanggungjawaban secara pidana. Meskipun demikian tidak semua manusia yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman, dalam keadaan tertentu ia dapat digugurkan dari hukuman. Adapun keadaan-keadaan tersebut adalah : gila, mabuk, belum dewasa, daya paksa (*overmacht*), pembeiaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.

Keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang dapat digugurkan dari hukuman, menurut hukum positif akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Gila.*

Yang dimaksud gila ialah sakit pikiran. Sedangkan di dalam kamus ilmu jiwa, gila dikatakan sebagai jenis penyakit jiwa yang parah, sehingga penderitanya kehilangan kepribadian dan lupa. Dan mengenai gila ini ada yang bersifat turunan dan ada pula oleh gangguan tertentu secara mendadak, gila keturunan misalnya gila karena pengaruh penyakit yang diidap orang tua, sedangkan gila akibat gangguan dari luar, seperti gila yang diakibatkan gegar otak dan sebagainya.²²

Berdasarkan pada hal di atas, gila merupakan satu penyakit yang mempunyai sebab yang bermacam-macam. Adapun orang yang dikenai sakit jiwa tersebut adalah orang gila, dan orang gila itu biasanya diartikan menurut pengertian sehari-hari adalah orang yang bertingkah laku aneh, janggal, lucu, bodoh, menyolok, berlebih-lebihan dan tingkah lakunya berbahaya tanpa mengenal kepribadian.²³

Jadi ciri-ciri orang gila itu adalah tingkah lakunya mencolok, berlebih-lebihan, sehingga menimbulkan kesan aneh, janggal dan berbahaya bagi orang lain dan tanpa mengenal dirinya sendiri/kepribadian. Jika ada orang yang terkena penyakit tersebut, maka hukum tidak berlaku/dikenakan padanya.

2. *Mabuk*

Yang dimaksud mabuk adalah orang yang terganggu pikirannya, karena minum minuman keras, sehingga ingatannya hilang sama sekali. Oleh karena itu orang yang mabuk tidak dapat dikenai hukuman, jika mabuknya itu mengakibatkan ingatannya hilang sama sekali, sehingga

Sedangkan menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan daya paksa adalah daya yang memaksa itu merupakan paksaan fisik terhadap mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psychis dalam batin terhadap mana meskipun secara fisik, orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut.³¹

Dua pengertian di atas menggambarkan bahwa daya paksa itu merupakan suatu kekuasaan yang menimpa pada si terpaksa, yang mana ia tidak dapat berbuat apa-apa selain melakukan apa yang diperintahkan si pemaksa.

Kemudian paksaan/daya paksa itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Yang bersifat absolut, dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya.
2. Yang bersifat relatif, disini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, sesuai dengan yang diperintahkan si pemaksa.
3. Yang berupa suatu keadaan darurat. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif, ialah bahwa pada keadaan darurat ini, orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang relative, orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.³²

Dalam hal daya paksa ini, untuk tidak dikenai hukuman (gugur), harus memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya :

1. Orang tersebut terjepit antara dua kepentingan atau konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain;
2. Orang tersebut terjepit antara kepentingan dan kewajiban;
3. Adanya konflik antara dua kewajiban.³³

Jadi masalah daya paksa ini, baik paksaan lahir maupun paksaan batin, menurut pasal 48 KUHP tidak dapat dihukum.

5. *Pembelaan terpaksa*

Yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa adalah pembelaan darurat.³⁴ artinya ini tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk saat-saat itu menghalaukan serangan.³⁵

Dari pengertian pembelaan terpaksa ini dapat diambil ketentuan, bahwa adanya pembelaan terpaksa adalah sebagai akibat dari adanya serangan yang tidak dapat dihindarkan. Mengingat hal itu, maka ada beberapa syarat untuk pembelaan darurat ini, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan, dan pertahanan itu harus amat perlu sebab tidak ada jalan lain;

2. Pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan badan, kehormatan dan barang;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan tiba-tiba atau ketika itu juga.³⁶

4. *Melaksanakan ketentuan undang-undang.*

Yang dimaksud melaksanakan ketentuan undang-undang adalah melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, yang meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang.³⁷

Melaksanakan ketentuan undang-undang ini mempunyai dua syarat, yaitu :

1. Syarat subyektif, yaitu dalam batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah maupun dari segi macamnya perintah.
2. Syarat obyektif, yaitu kalau dari fakta-fakta yang ada, adalah masuk akal, jika terdakwa mengira bahwa perintah adalah sah atau berwenang dan masuk dalam lingkungan pekerjaannya.³⁸

7. *Melakukan perintah jabatan*

Dalam hal melaksanakan perintah jabatan, inipun mempunyai dua syarat, yaitu :

1. Bahwa orang itu melakukan perbuatan atas perintah suatu jabatan. Antar pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri.
2. Bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu.³⁹

Dengan demikian apabila kedua syarat yang telah ditentukan tersebut terpenuhi oleh orang yang melakukan perintah jabatan, dapat dimengerti, bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan bukan atas kemauannya sendiri, tetapi berdasarkan pada wewenang dari jabatannya. Oleh karena itu gugurlah hukuman atasnya.

Setelah membahas keadaan-keadaan tertentu yang menggugurkan hukuman pada seseorang pelaku kejahatan menurut hukum positif, maka kini saatnya untuk membahasnya menurut hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, alasan-alasan yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari tanggung jawab pidana antara lain :

1. *Gila.*

Gila menurut arti yang sempit ialah hilangnya kekuatan berpikir, dalam bahasa Arab disebut junun, sedangkan dalam arti yang luas, yaitu mencakup keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila.⁴⁰

Apabila orang gila itu melakukan kejahatan, maka orang itu dibebaskan dari hukuman, karena ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Kemudian di dalam KUHP pasal 62, yang disitir oleh A. Hanafi dinyatakan, bahwa orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan dengan tidak disertai perasaan atau pilihan terhadap perbuatannya, karena gila atau cacat pada pikirannya, orang tersebut gugur/bebas dari hukuman.⁴¹

2. *Mabuk*

Mabuk adalah hilangnya akal pikiran sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenisnya. Seseorang dianggap mabuk apabila ia telah kehilangan akal pikirannya.⁴²

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, jika ia telah melakukan jarimah (ketika mabuk), menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat madzhab fiqih, tidak dijatuhi hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya, baik meminumnya karena dipaksa atau atas kehendaknya sendiri.⁴³

Mengenai hal ini, orang mabuk yang melakukan kejahatan tidak dikenakan hukuman apabila ia meminumnya atas/karena dipaksa, sedangkan apabila ia meminumnya atas kehendak sendiri dan ia melakukan kejahatan ia tetap dikenakan hukuman. Hal ini ditetapkan/didasarkan atas jiwa orang dan harta orang lain tetap harus mendapat jaminan keselamatan.

Sikap hukum RPA pun menentukan bahwa tidak menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan sesuatu perbuatan, sedang ia kehilangan perasaannya karena hilangnya kesadaran sebagai akibat dari minum-minuman yang memabukkan, jika ia meminumnya dengan dipaksa.⁴⁴

3. *Belum dewasa*

Mengenai batasan dewasa para ulama berbeda pendapat, menurut Abu Hanifah yang dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddiqi, bahwa usia baligh itu adalah 17 tahun bagi gadis dan 18 tahun bagi jejaka.⁴⁵

Sedangkan Yusuf Musa menyatakan, bahwa orang yang dikatakan telah sampai umur (baligh), yaitu jika telah berusia 21 bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.⁴⁶

Adapun menurut Kahalani, yang pendapatnya dikutip oleh Haliman, bahwa usia dewasa bagi perempuan adaalah 12 tahun, sedangkan untuk laki-laki apabila ia sudah bermimpi.⁴⁷

Di dalam undang-undang perkawinan Indonesia pada pasal 7 ayat 1, dinyatakan bahwa seseorang dikatakan dewasa sehingga dapat melakukan hokum, bagi wanita berumur 16 tahun, dan bagi pria 19 tahun.⁴⁸

Dalam hal ini undang-undang perkawinan ada kesesuaian dengan pendapat ulama tersebut di atas.

Jadi bagi orang yang belum dewasa melakukan kejahatan, hokum positif mempunyai sikap yang sama dengan hokum Islam, yang pada

dasarnya tidak menjatuhkan hukuman. Namun demikian apabila hakim memandang perlu dapat menentukan lain dan hal ini terserah kepada kebijaksanaan hakim. Kemudian dalam masalah ini pula ada sikap dari Abu Hanifah, bahwa apabila seseorang melakukan jarmah sedang umurnya belum mencapai 18 atau 19 tahun tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diberi pengajaran.⁴⁹

4. *Daya paksa*

Dalam istilah ilmu fiqih perkataan dan pengertian paksaan disebut dengan kata ikroh, sedang menurut ilmu bahasa, paksaan membawa manusia kepada suatu perkara

Secara pasti. Perkara itu tidak dikehendakinya. Menurut hukum syari'at, paksaan sebagai perbuatan yang terjadi pada seseorang oleh orang lain dimana perbuatan itu luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan bebas dari orang tersebut.⁵⁰

Para ahli ushul Hanafiyah, seperti dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddiqi membagi paksaan kepada dua bagian, yaitu :

1. Paksaan yang memusnahkan, yaitu suatu paksaan yang apabila tidak dituruti binasalah jiwa atau anggota atau sesuatu siksa yang tak dapat dideritai.
2. Paksaan yang apabila tidak dituruti tidak menghasilkan kebinasaan, tidak membawa kepada hilang jiwa atau rusak anggota.⁵¹

Paksaan yang pertama dikatakan ikroh muljah sedangkan paksaan yang kedua, dikatakat ghair muljah.⁵²

Kemudian paksaan itu mempunyai beberapa macam syarat, menurut ulama Hanafi ada empat macam, yang diantaranya :

1. Kemampuan orang yang memaksa atas apa yang diancamkannya baik bersifat kekuasaan ataupun yang bersifat kejahatan.
2. Ketakutan dari orang yang dipaksa atas ancaman yang diberikan, kepadanya, oleh orang yang memaksa.⁵³

Adapun A. Hanafi mengemukakan syarat-syarat adanya paksaan sebagai berikut :

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, sehingga menghapuskan kerelaan;
2. Apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti terjadi, jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan si pemaksa;
3. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancamannya, meskipun ia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang menjadi ukuran ialah kesanggupan nyata.

4. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa ia yang diancamkan pada benar-benar akan terjadi, kalau ia tidak memenuhi tuntutananya.
5. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang.⁵⁴

5. *Pembelaan terpaksa*

Pembelaan terpaksa dalam hukum Islam dimasukan ke dalam pembelaan khusus yang mempunyai pengertian, bahwa hak seseorang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain dengan memakai kekuatan yang diperlukan dari setiap serangan nyata yang tidak sah.⁵⁵ Dengan demikian apabila seseorang diserang kehormatannya, keluarga dan harta bendanya, wajiblah ia berjuang mati-matian untuk mempertahankannya.⁵⁶

Pembunuhan yang dilakukan dalam membela harta, keluarga dan diri sendiri terhadap kejahatan diperbolehkan dengan kata lain peristiwa yang dilakukan dalam pembelaan tersebut terhadap peristiwa itu terdapat pengecualian hukuman.⁵⁷

Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 194,

.....
 فَمَنْ أَعْتَذَرَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَذِرُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَذَرْتُ عَلَيْكُمْ

Menurut An Nawawi, yang pendapatnya dikutip oleh Haliman, menyatakan bahwa penolakan setiap penyerang yang berupa pembelaan terhadap jiwa atau anggota badan, perkosaan atau harta, dalam hal ini apabila si pembela membunuh si penyerang dia tidak dapat dikenai hukuman.⁵⁸

6. *Melaksanakan undang-undang*

Yang dimaksud melaksanakan undang-undang ini, adalah melaksanakan ketentuan syari'at Islam.

Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang kelihatannya bertentangan dengan hukum, seperti membunuh karena melaksanakan hukuman qishosh tidak dapat dikenai hukuman.

Membunuh merupakan suatu kejahatan, tetapi jika pembunuhan itu dilaksanakan karena berdasarkan kepada syari'at Islam, maka hal itu bukan lagi merupakan kejahatan tetapi merupakan suatu keharusan. Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 178.

.....
 يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

7. *Melaksanakan perintah jabatan*

Syari'at Islam meletakkan beban atas pundak para penguasa yang harus dilaksanakan demi untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.

Orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut adalah petugas umum dengan berbagai tingkatannya dan masing-masing menurut kekuasaannya. Jika seorang petugas melaksanakan pekerjaannya tersebut, diharamkan oleh syari'at untuk orang-orang umumnya.⁵⁹

Melaksanakan perintah jabatan merupakan perwujudan dari firman Allah SWT. Yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

....
Ulil amri dalam firman Allah SWT. Tersebut merupakan penguasa yang berkuasa untuk memerintahkan sesuatu perbuatan hukum kepada seseorang pejabat, yang mana pejabat itu nantinya disuruh melaksanakan kewajiban jabatannya sesuai dengan perintah dari si penguasa, itu.

Berdasarkan kepada ayat itu, melaksanakan perintah dari penguasa yang sah adalah suatu kewajiban, walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pejabat itu menurut pendapat umum adalah suatu kejahatan. Tetapi apa yang Nampak sebagai kejahatan itu memang seharusnya dilakukan demi kepentingan umum/masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan hukum.

Namun demikian tidak semua perintah dari penguasa yang sah itu harus ditaati, akan tetapi hak memerintah dan kewajiban taat tersebut kedua-duanya terbatas, karena penguasa tidak boleh mengeliarkan perintah yang berlawanan dengan syari'at.

Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang karena perintah dari penguasa yang sah dan ia melakukannya sesuai dengan jabatannya, maka gugurlah hukuman baginya.

Dari semua keterangan, baik menurut hukum positif, maupun hukum Islam mengenai gugurnya hukuman ini, maka dapat diambil beberapa inti sari, yang mana antara keduanya terdapat beberapa persamaan dan sedikit perbedaan.

Persamaan terletak pada hal gugurnya hukuman bagi orang, gila, mabuk, belum dewasa, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan.

Sedangkan perbedaannya terletak pada hal ketelitian dari hukum Islam, seperti adanya paksaan, hukum Islam memerincinya dengan mendetail tidak halnya hukum positif, selain itu juga mengenai ketentuan batas usia dewasa, hukum Islam menentukan lebih awal, yaitu antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun dianggap sudah dewasa, sedangkan hukum positif dimulai usia 16 tahun, demikianlah pembahasan mengenai gugurnya hukuman.

Setiap keputusan yang diambil untuk menetapkan sesuatu sudah barang tentu mempunyai atau ada dasar hukum yang dijadikan sebagai alasan atau dalil untuk mengokohkan/menguatkan keputusan tersebut. Oleh

karena itu akan dikemukakan dasar hukum dari gugurnya hukuman baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Menurut Hukum positif, di dalam MvT. alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi ;

1. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP;
2. Alasan-alasan yang terdapat di luar, yaitu pasal 48 sampai 51 KUHP.⁶⁰

Penjelas dari alasan-alasan penghapus pidana yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu ;

Pasal 44 (1), berbunyi :

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna atau karena sakit, berubah akal, tidak boleh dihukum.⁶¹

Ayat 2 berbunyi :

Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintah menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.⁶²

Dari pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP ini dapat diketahui bahwa yang menjadi sebab tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena :

1. a. Kurang sempurna akalnya;
b. Sakit berubah akalnya.
2. Orang yang terganggu pikirannya, karena mabuk minuman keras dan mabuknya itu sedemikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali.⁶³

Selanjutnya pasal 45 KUHP., berbunyi :

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatannya dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.⁶⁴

Pasal ini meminta dua syarat, yang keduanya harus dipenuhi, yaitu :

1. Orang itu ketika dituntut belum dewasa;

2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang itu sebelum berumur 16 tahun. Jika kedua syarat ini dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya;
2. Dijadikan anak Negara;
3. Dijatuhi hukuman seperti biasa, tetapi hukuman tersebut dikurangi sepertiganya.⁶⁵

Setelah itu alasan-alasan penghapus pidana yang terdapat di luar diri si terdakwa, yaitu :

Pasal 48 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.⁶⁶

Pasal tersebut menjadi dasar hukum gugurnya pidana atau hukuman, bagi orang yang melaksanakan tindak pidana karena daya paksa (*overmacht*).

Pasal 49 ayat 1, berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Ayat 2 berbunyi : melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.⁶⁷

Dari pasal 49 di atas dapat diketahui, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana karena mempertahankan dirinya atau diri orang lain, seperti yang telah dikemukakan di atas, tidak dapat dikenai hukuman, oleh karena itu pasal ini merupakan dasar hukum dari gugurnya hukuman.

Akan tetapi untuk dapat dinyatakan, bahwa dirinya dalam keadaan pembelaan darurat (*noodweer*), harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan yang amat perlu dan tidak ada jalan lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentungan yang disebut dalam pasal itu, ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hukum/hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong.⁶⁸

Sedangkan pada ayat 2 pasal tersebut, biasa disebut *noodweer - exces* yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, di sinipun harus ada serangan yang melawan hak dan dilakukan secara tiba-tiba dan mengancam pada waktu itu juga.⁶⁹

Jadi dalam hal pembelaan terpaksa ini, harus betul-betul karena terpaksa, membela kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut dan harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam.

Selanjutnya pasal 50 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum.⁷⁰

Pasal ini merupakan dasar hukum gugurnya hukuman bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana karena perintah undang-undang, seperti seorang pegawai negeri yang menjalankan aturan undang-undang, diperkenankan mempergunakan alat-alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

Kemudian sebagai dasar hukum gugurnya hukuman, adalah pasal 51 ayat 1 dan 2. Bunyi dari ayat 1 adalah :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhakakan itu, tidak boleh dihukum.

Ayat 2 berbunyi : Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi.⁷¹

Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak akan dikenai hukuman walaupun ia melakukan tindak pidana dengan syarat :

1. Orang tersebut melakukannya atas perintah jabatan, dimana antar pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri bukan partikulir;
2. Perintah itu harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu.⁷²

Jadi jika kedua syarat tersebut terpenuhi olehnya, maka orang tersebut dapat bebas dari hukuman. Dengan demikian pasal tersebut merupakan dasar hukum gugurnya hukuman.

Seusai mengemukakan dasar hukum gugurnya hukuman menurut hukum positif, tibalah gilirannya untuk mengemukakan dasar hukum gugurnya hukuman dalam hukum Islam. Adapun dalam hukum Islam, yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Siti Aisyah R.A., yang artinya : Dari 'Aisyah RA Nabi SAW bersabda : tidak dihukum orang-orang atas tiga perkara, yaitu orang yang tidur sehingga bangun, orang gila dan anak kecil sehingga dewasa.⁷³

Hadits di atas tersebut memberikan pengertian bahwa orang-orang yang ada dalam keadaan tidur, anak-anak atau dalam keadaan gila, jika melakukan perbuatan hukum, maka para Malaikat tidak menuliskannya/tidak berdosa.

Oleh karena itu hadits tersebut merupakan dasar hukum gugurnya hukuman.

Selanjutnya firman Allah SWT. Yang berbunyi : al qur'an iv : 4

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

....

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa orang yang mabuk tidak diperbolehkan sholat, jadi atas perintah tersebut (tidak boleh sholat), maka pada saat itu hilanglah kewajiban atasnya.

Sebagai dasar hukum selanjutnya adalah firman Allah SWT. Dalam surat an Nur ayat 33, berbunyi :

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ
الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Berdasarkan kepada ayat tersebut, bahwa orang yang dipaksa untuk berbuat jarimah, maka orang tersebut tidak dikenakan sanksi/hukuman. Oleh karena itu, ayat tersebut jelas merupakan dasar hukum gugurnya hukuman atas orang yang dipaksa melakukan jarimah.

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum gugurnya hukuman pada hukum Islam ialah suarat Al Baqoroh ayat 194, yang berbunyi :

فَمَن آَعَتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آَعَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Bertitik tolak pada ayat tersebut, bahwa orang yang berada dalam keadaan terpaksa melakukan jarimah, karena untuk mempertahankan diri dari serangan, maka orang tersebut wajib membela diri sesuai dengan serangan lawannya.

Berawal dari keterangan-keterangan mengenai dasar hukum gugurnya hukuman, maka akhirnya dapat diambil kesimpulan, bahwa antar hukum positif dan hukum Islam dalam hal keadaan-keadaan tertentu seperti gila, mabuk, belum dewasa, daya paksa, melaksanakan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan tidak ada perbedaan yakni membebaskan mereka dari hukuman. Hanya saja dalam masalah sumber hokum yang dijadikan titik tolak (dasar), pada hukum positif adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sedangkan hukum Islam mendasarkan pada wahyu Ilahy, yaitu Al Qur'an dan Al Hadits.

Dari uraian secara komparatif tersebut, penulis mencoba menganalisis dengan merujuk pada beberapa pembahasan terdahulu. Penganalisaan ini dimaksudkan untuk mengetahui samapai sejauh mana ketelitian dari dua

hukum tersebut dalam menentukan gugurnya hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Dalam pertanggungjawaban hukum, antara hukum positif dan hukum Islam terdapat persamaan, hanya dalam penekanan dalam salah satu unsurnya ada sedikit perbedaan.

Persamaannya terletak pada orang yang dianggap mampu bertanggungjawab, yaitu :

1. Orang tersebut mampu membedakan antara baik dan buruk;
2. Tidak cacat jiwanya;
3. Mampu menentukan kehendaknya;
4. Telah sampai umur/dewasa;
5. Ada undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hal undang-undang ini yang dimaksud oleh hukum positif adalah KUHP yang penyusunannya dilakukan oleh para ahli hukum Belanda, yang tidak berlandaskan agama, sedangkan undang-undang menurut hukum Islam dimaksudkan adalah Al Qur'an dan Al Hadits. Keduanya merupakan suatu pedoman bagi hidup dan kehidupan manusia dalam segala per lakunya, segala hal telah diatur, oleh karena itu harus dijadikan landasan hukum, seperti telah disebutkan dalam Al Qur'an sendiri, yaitu :

يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٤﴾

....

Dalam hal macam-macam hukuman ada kesamaan pula yakni dari segi asalnya hukuman yaitu hukuman pokok, pengganti dan hukuman tambahan. Kemudian jika ditinjau dari besarnya hukuman, hukuman penjara, denda, kurungan dan mati; adalagi pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

Sedangkan dalam hukum Islam pengelompokan macam-macam hukuman ini lebih jelas. Mengenai hukuman yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan yang lain ada kesamaan dengan hukum positif. Selain penggolongan yang ditinjau dari kekuasaan hakim, ditinjau dari besarnya hukuman, ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, juga ditinjau dari segi tempat dilakukannya dan dari segi macamnya kejahatan.

Dalam masalah ini yang ada perbedaannya terletak pada penggolongan yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman. Dalam hukum Islam ada tercantum hukuman badan, sedang pada hukum positif masalah ini tidak ada. Kemudian dari segi penggantian kerugian, yaitu diat yang ada di dalam hukum Islam diberlakukan apabila seseorang melakukan pembunuhan dengan tidak disengaja, maka diatnya adalah 100 ekor unta.⁷⁴

Pada hukum positif tidak terdapat ketentuan seperti itu, yang ada hanyalah penjara selama-lamanya 1 tahun bagi yang membunuh karena kesalahannya, maka hal ini rasanya kurang bijaksana, yaitu keluarga si korban telah kehilangan salah seorang anggota keluarganya, dan hukum tidak menetapkan penggantian kerugian yang mungkin ada sebagai akibat dari pengurusan jenazah.

Selanjutnya dalam hal tujuan hukuman, pada pokoknya hukum positif dan hukum Islam, terdapat suatu kesamaan, yaitu memelihara kepentingan-kepentingan manusia yang meliputi kehormatan, jiwa, harta benda, mengatur pergaulan hidup secara damai, menghindarkan main hakim sendiri dan memperbaiki si tersalah juga menegakkan kebenaran. Namun demikian ada satu hal; yang perlu disoroti dari hukum positif, bahwa tujuan hukumannya tidak terdapat tujuan kesusilaan, yang hal ini disebutkan dalam hukum Islam dimana hukumnya itu mempunyai tujuan; diantaranya untuk mewujudkan keindahan bagi individu dan masyarakat yang salah satunya adalah mengenai kesusilaan.⁷⁵

Masalah kesusilaan ini, hukum positif tidak berdaya menghadapi pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, yang hal ini diakibatkan oleh tidak dicantumkannya menjaga kesusilaan dalam tujuan hukumnya.

Kemudian dalam masalah dasar hukum dari pertanggungjawaban pidana, terdapat kesesuaian antara keduanya, yang mana kedua bentuk hukum tersebut mencantumkan, bahwa orang yang kurang sempurna akalnya, terganggu pikirannya, orang yang belum dewasa, daya paksa, mempertahankan diri, melaksanakan ketentuan undang-undang dan perintah jabatan.

Satu hal yang perlu disoroti dalam hal ini, yaitu pendapat Wirjono Projodikoro, dimana beliau mengatakan bahwa orang yang mabuk tidak bias lepas dari tuntutan, bahkan bias jadi hukumannya diperberat. Pendapat ini sesuai dengan salah satu pendapat ulama, yaitu ulama madzhab Syafi'i, yakni barang siapa meminum anggur/arak, sehingga mabuk lalu mentalak isterinya, maka sah talaknya dan semua hukuman had serta hukuman faroidl.⁷⁶

Mengenai masalah ini, orang yang mabuk dan mabuknya sedemikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali, maka yang demikian ini dapat membebaskan si pelaku kejahatan dari pada hukuman, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mabuknya itu tidak menghilangkan ingatannya.

Kemudian mengenai orang yang belum dewasa, dalam hukum positif dinyatakan bahwa batasan usia dewasa dimulai pada umur 16 tahun, sedang pada hukum Islam orang sudah dianggap dewasa jika telah mencapai usia antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Jadi di sini hukum Islam menentukan lebih awal dari pada hukum positif, karena hal ini akan lebih sesuai dengan keadaan orang-orang (penduduk) ditiap negara, sebab antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam proses pendewasaan

(manusia), berbeda-beda, hal ini terpengaruh oleh keadaan alam yang berbeda pula.

Dengan demikian sesuaialah, bahwa hukum Islam itu fleksibel dan sesuai atau dapat berjalan untuk segala benua, masyarakat dan masa. Juga dapat bergandengan tangan dengan segala pergolakan hidup dan dapat menyertai kemajuan masyarakat.⁷⁷

Selanjutnya mengenai daya paksa. Dalam masalah inipun antara hukum positif dan hukum Islam ada kesesuaian, yakni orang yang berada dalam keadaan terpaksa tidak dikenakan hukuman, akan tetapi dari segi pengaturan paksaan itu sendiri hukum Islam lebih terperinci, yaitu dalam hal syarat-syarat terjadinya paksaan. Hukum Islam mensyaratkan lima persyaratan, sedangkan hukum positif hanya ada tiga syarat, ini berarti hukum Islam lebih teliti.

Yang terakhir yang perlu dianalisa adalah tentang melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan. Hal ini penulis gabungan sebab antara keduanya berkaitan satu sama lain. Pada masalah ini ada satu poin yang menarik untuk dianalisa, yaitu pada hal melaksanakan perintah jabatan, hukum positif tidak menentukan perbuatan yang mana yang harus dilakukan. Jadi semua perbuatan yang karena melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan harus dituruti secara mutlak, sedangkan dalam hukum Islam ada satu klasifikasi mengenai hal ini, yaitu dalam hal undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan yang bersifat maksiat, perintah tersebut tidak wajib dilaksanakan.⁷⁸

Perbedaan semacam ini adalah suatu hal yang wajar, mengingat bahwa memang terjadi perbedaan pangkal berpijak yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan rumusan hukum, cara berpikir ahli hukum positif dengan ahli hukum Islam berlainan. Para ahli hukum Islam berpijak pada Al Qur'an, sedangkan para ahli hukum positif yang dijadikan landasan berpijak adalah akal semata.

Maka dalam persoalan ini, bukan berarti penulis bersifat apriori terhadap hukum positif, sehingga penulis mempunyai sifat apologi, akan tetapi hal ini didasarkan kepada kenyataan yang telah penulis coba kemukakan dalam pembahasan yang terdahulu dan itu bisa dibuktikan kebenarannya.

D. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hukum positif di dalam merumuskan pemidanaan bertitik tolak pada kerugian yang ditimbulkan oleh akibat perbuatan pidana, sedangkan hukum Islam tidak melihat pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, tetapi bertitik tolak kepada apakah perbuatan itu melanggar akhlak (agama), ataukah tidak.

2. Gugurnya hukuman menurut hukum positif dan hukum Islam ialah dikenakan kepada orang gila, mabuk, belum dewasa, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan. Yang menjadi dasar hukum gugurnya hukuman pada hukum positif adalah pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan pasal 51 KUHP, sedangkan pada hukum Islam adalah Al Qur'an dan Al Hadits.
3. Di dalam pengaturan mengenai gugurnya hukuman antara hukum positif dan hukum Islam terdapat persamaan, yaitu bahwa orang-orang yang berada dalam keadaan tertentu seperti gila, mabuk, belum dewasa, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan, jika melakukan tindak pidana/jarimah tidak dikenai hukuman. Sedangkan perbedaannya terletak pada hal melaksanakan perintah jabatan. Di Dalam hukum positif harus ditaati secara mutlak, sedang pada hukum Islam tidak secara mutlak harus dilaksanakan.

Catatan Kaki

¹ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, edisi 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) h.176

² Ibid, h. 176-177

³ R. Soewindo, Hukum Pidana Bagian I (Ttp. Tnp. Tth.), h.14

⁴ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1980) h.112

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, edisi 10, (Yogyakarta: Tnp. 1978), h.63.

⁸ Zahri Hamid, Tanggung Jawab Manusia Kepada Tuhan Yang Maha Esa Menurut Hukum Syari'at Islam, edisi 1 (Yogyakarta: Kota Kembang, 1981), h.28.

⁹ Hasbi Ash Shiddiqi, Pengantar Hukum Islam II, edisi 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.241

¹⁰ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, p.173.

¹¹ JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Edisi II, Jakarta, Gunung Agung, 1962, hal.218.

¹² Moeljatno, KUHP, Edisi 10, Yogyakarta, Tnp., 1978, hal.35.

¹³ A. Hanafi, Op.Cit., hal.285-287.

¹⁴ LJ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Noordhoff Kalf, Jakarta, 1957, hal.21.

¹⁵ A. Hanafi, pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Edisi 2, Jakarta, Bulan Bintang, 1977, hal.12.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi 4, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hal.18.

¹⁸ Hamka, Lembaga Budi, Edisi 7, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982, hal.103.

- ¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi, Pengantar Hukum Islam II, hal.81-82.
- ²⁰ Asmuni A. Rahman, Ushul Fiqh, Yogyakarta, Tnp.1980, hal.32.
- ²¹ Abdul Qadir Audah, At-Tasyri'u al Jina'i al Islami, Edisi 3, Cairo, Maktabah Daril Arudah, 1963, hal.609-610.
- ²² Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan, Edisi 3, di bawah kata gila oleh A. Mursal HM taheer dkk, hal.58.
- ²³ Soedjono D, Patologi Sosial, Edisi 2, Bandung, Alumni, 1974, hal.166-167.
- ²⁴ Soedjono D, Patologi Sosial, Edisi 2, Bandung, Alumni, 1974, hal.166-167.
- ²⁵ R. Soesilo, KUHP Serta Komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Edisi 6, Bogor, Politeia, 1980, hal.51.
- ²⁶ Wirjono P, Asas-asas Hukum Pidana di Indoensia, Edisi 3, Bandung, PT Eresco, Jakarta, 1981, hal.82.
- ²⁷ Bambang Poernomo, Op.Cit., hal.146-147.
- ²⁸ Ibid, hal.146.
- ²⁹ Wirjono P. Op.Cit, hal. 86.
- ³⁰ R.Soesilo, Op.Cit, hal.54.
- ³¹ Ibid.
- ³² Moeljatno, Op.Cit, hal.95.
- ³³ R.Soesilo, Op.Cit, hal.54.
- ³⁴ Moeljatno, Op.Cit, Hl.95-96.
- ³⁵ R.Soesilo, Op.Cit, hal.55.
- ³⁶ Moeljatno, Op.Cit, hal.99.
- ³⁷ R.Soesilo, Op.Cit, hal.55-56.
- ³⁸ Ibid, hal.57.
- ³⁹ Moeljatno, Op.Cit, hal.102.
- ⁴⁰ R.Soesilo, Op.Cit, hal.57.
- ⁴¹ A.Hanafi, Op.Cit, hal.404.
- ⁴² Ibid, hal.413.
- ⁴³ Ibid, hal.402.
- ⁴⁴ Ibid, hal.403.
- ⁴⁵ Ibid, hal.404.
- ⁴⁶ Hasbi Ash-Shiddiqi, Op.Cit, hal.241.
- ⁴⁷ Ibid.
- ⁴⁸ Haliman, Hukum Pidna Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Edisi 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1971, hal.215.
- ⁴⁹ Karya Anda, UU Perkawinan, Penjelasan dan Pelaksanaannya, Surabaya, t.t., hal.8.
- ⁵⁰ A. Hanafi, Op.Cit, hal.399.
- ⁵¹ A. Haliman, Op.Cit, hal.174.
- ⁵² Hasbi Ash-Shiddiqi, Op.cit, hal.256.
- ⁵³ Haliman, Op.Cit, hal.175.
- ⁵⁴ Ibid.
- ⁵⁵ A.Hanafi, Op.Cit, hal.385-386.
- ⁵⁶ Ibid, hal.232.
- ⁵⁷ HMK. Bakri, Hukum Pidna, Solo Ramadhoni, 1958, hal.87.
- ⁵⁸ Haliman, Op.Cit, hal.192.
- ⁵⁹ Ibid.
- ⁶⁰ A.Hanafi, Op.Cit, hal.275.

-
- ⁶¹ Moeljatno, Op.Cit, hal.93.
⁶² R.Soesilo, Op.Cit, hal.51.
⁶³ Ibid, hal.52.
⁶⁴ Ibid.
⁶⁵ Ibid.
⁶⁶ Ibid, hal.53.
⁶⁷ Ibid, hal.54.
⁶⁸ Ibid, hal.55.
⁶⁹ Ibid, hal.56.
⁷⁰ Ibid.
⁷¹ Ibid.
⁷² Ibid, hal.57.
⁷³ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz IV, Bab Hudu, Beirut, Darul Fikri, t.t.hal.139.
⁷⁴ HMK. Bakri, Op.Cit, hal.18
⁷⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, Op.Cit, hal.81-82.
⁷⁶ Haliman, Op.Cit, hal.219.
⁷⁷ Hasbi Ash-Shiddiqi, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, hal.6.
⁷⁸ Haliman, Op.Cit, hal.172.